

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA

A. Keterangan Ahli di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pada masa diberlakukannya Het Herzienne Inlands Reglement (HIR) sebagai pedoman hukum acara pidana di Indonesia, keterangan ahli tidak dikenal sebagai alat bukti tersendiri. Pasal 295 HIR menyebutkan alat-alat bukti yang sah terdiri dari kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk (*aanwijzingen*). R Atang Ranoemihardja menjelaskan ahli sebagai bagian dari kesaksian, yaitu keterangan-keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang secara langsung ataupun tidak langsung menghayati adanya perbuatan kejahatan.⁵⁵

Menurut Ranoemihardja, dalam kesaksian dikenal saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi biasa, yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum;
- b. Saksi ahli, yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian;
- c. Saksi *a charge*, yaitu saksi yang dipilih dan diajukan oleh jaksa dikarenakan kesaksiannya memberatkan terdakwa.
- d. Saksi *a de charge*, yaitu saksi yang dipilih dan diajukan atas permintaan terdakwa.⁵⁶

Yahya Harahap menilai saat diberlakukannya HIR, keterangan ahli tidak dipandang sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya sebagai keterangan keahlian belaka. Hakim dapat menjadikan keterangan keahlian itu sebagai pendapatnya sendiri jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima.⁵⁷

⁵⁵R Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 57-58.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 274.

Setelah KUHAP berlaku di Indonesia sebagai pengganti ketentuan hukum acara pidana dalam HIR, keterangan ahli termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah. Selain di Indonesia, keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana modern di sejumlah negara, termasuk Belanda.

Yahya Harahap memandang persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada Pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP.⁵⁸

Pandangan mengenai ukuran atau parameter keterangan ahli diberikan oleh Eddy Os Hiariej, yaitu:

- a. Kualifikasi ahli
Kualifikasi ahli dalam memberikan keterangan dapat didasarkan pendidikan formal dengan menempuh suatu jenjang pendidikan tertentu pada lembaga pendidikan formal, atau berdasarkan pengalaman yang diperolehnya dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan.
- b. Objektifitas ahli
Ahli tidak boleh terkait dengan perkara yang dipersidangkan. Kaitan yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi objektifitasnya seperti adanya hubungan kekerabatan atau hubungan yang mempengaruhi keterikatan emisional, sehingga menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).
Secara normatif, seorang saksi ahli karena keahliannya dituntut dapat bersikap seobjektif mungkin dalam menerangkan suatu persoalan. Faktanya, keterangan yang disampaikan ahli di persidangan hampir selalu menguntungkan pihak yang mengajukannya. Pada momen tersebut, klaim netralitas dan objektivitas ahli kerap dipersoalkan terutama oleh pihak yang dirugikan oleh keterangan ahli tersebut.
- c. Jenis keterangan ahli
Keterangan ahli terbagi atas beberapa jenis, yaitu :
 - 1) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan dari segi bahasa atau tata bahasa.
 - 2) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan dari segi teknis prosedur.
 - 3) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan dari suatu peristiwa atau suatu perbuatan berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun

⁵⁸*Ibid.*

sebelumnya baik yang diperoleh dari media massa atau menonton persidangan secara langsung.

- 4) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan dari hasil observasi, penelitian, atau pengamatan terhadap pelaku, korban atau instrumen skaleris (alat-alat untuk melakukan kejahatan).
 - 5) Ahli memberikan keterangan yang menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.
- d. Corak kesaksian
- Pemberian keterangan ahli tidak boleh masuk ke dalam kasus konkret yang sedang terjadi.⁵⁹

Keterangan ahli atau “verklaringen van een deskundige” adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus guna membuat terang atau jelasnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28)⁶⁰. Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada syarat dari keterangan ahli, yaitu :

- 1) Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli haruslah segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Keterangan yang diberikan oleh ahli haruslah memiliki hubungan atau korelasi yang erat dengan perkara yang sedang diperiksa.⁶¹

Menurut Adami Chazawi, karena merupakan syarat maka kedua syarat tersebut haruslah terpenuhi. Jika salah satu syarat atau bahkan keduanya tidak terpenuhi maka keterangan ahli tersebut tidak berharga dan harus diabaikan.

Alat bukti Keterangan Ahli dibedakan dengan Keterangan Saksi. Penempatan Keterangan Ahli pada urutan kedua setelah Keterangan Saksi adalah representasi penilaian pembuat undang-undang yang memandang penting fungsi Keterangan Ahli. Hal tersebut juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam

⁵⁹<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/14189/5926>.

⁶⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet. 2 Alumni, Bandung, 2007, hlm. 158.

⁶¹Adami chazawi, Op.Cit. hlm. 63.

pembaharuan hukum, karena pembuat undang-undang menyadari bahwa peran Ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.⁶²

Keterangan ahli (*expert testimony*) disebut sebagai alat bukti urutan kedua oleh KUHAP, hal ini berbeda dengan H.I.R. (*Herzien Inlandsc Reglement*) yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti dikenal dalam hukum acara pidana modern di banyak negara. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menjadi ahli.

Pada umumnya keterangan ahli itu adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu yang diminta perimbangannya.

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

⁶²*Ibid.*, hlm. 275.

Dalam mencari arti dari suatu istilah yang digunakan oleh undang-undang, hal yang pertama-tama perlu dilakukan adalah dengan mencari keterangan dari dalam undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari apa dari istilah keterangan ahli yang digunakan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), perlu dilakukan pencarian dari dalam pasal-pasal KUHAP itu sendiri.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang memuat ketentuan mengenai Keterangan Ahli :

1. Pasal 1 butir 28, pengertian tentang keterangan ahli;
2. Pasal 65, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan ahli yang menguntungkan;
3. Pasal 120 ayat (1), Penyidik dapat meminta pendapat ahli;
4. Pasal 120 ayat (2), Ahli mengucapkan sumpah atau janji di muka penyidik, Ahli dapat menolak memberikan keterangan;
5. Pasal 132 ayat (1), Penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu;
6. Pasal 133 ayat (1), Penyidik dapat meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk menangani korban luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana;
7. Pasal 133 ayat (2), Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis;
8. Pasal 133 ayat (3), Perlakuan terhadap mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter di rumah sakit.;

9. Pasal 161 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilakukan meski saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau mengucapkan janji. Hakim dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di rutan negara;
10. Pasal 161 ayat (2), Keterangan saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau mengucapkan janji merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim;
11. Pasal 179 ayat (1), Ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
12. Pasal 179 ayat (2), Kewajiban itu juga berlaku bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan mengucapkan sumpah atau janji;
13. Pasal 180 ayat (1), Hakim ketua dapat meminta keterangan ahli;
14. Pasal 180 ayat (2), Keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli;
15. Pasal 180 ayat (3), Penelitian ulang atas keterangan ahli yang menimbulkan keberatan. Penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula atau instansi lain;
16. Pasal 180 ayat (4), Penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu;
17. Pasal 184 ayat (1), Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah;
18. Pasal 186, Pengertian keterangan ahli dalam sidang pengadilan;

19. Pasal 229 ayat (1), Hak saksi dan ahli untuk mendapat penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku;

20. Pasal 229 ayat (2), Pejabat yang melakukan pemanggilan ahli wajib memberitahukan hak ahli atas penggantian biaya

Sebagai juga pada undang-undang lainnya, dalam KUHAP juga terdapat Bab I tentang Ketentuan Umum. Dalam bab ini dimuat penjelasan tentang arti dari sejumlah istilah yang sering digunakan dalam KUHAP. Penjelasan yang diberikan dalam Bab ini merupakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, dalam hal ini pembentuk KUHAP.

Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP (yang terletak dalam BAB I KUHAP) terdapat penjelasan mengenai istilah “keterangan ahli”, yaitu, “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁶³

Keterangan ahli berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 28 tersebut adalah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. Dalam bagian kalimat ini didefinisikan siapa yang menjadi subyek dari keterangan ahli, atau siapa yang dapat memberikan keterangan ahli, yaitu: seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan.

⁶³Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 7-8.

2. Untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksa.

Bagian kalimat ini adalah mengenai fungsi dari suatu keterangan ahli, yaitu: untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Bab XVI KUHAP pemeriksaan di sidang pengadilan, pada bagian keempat: pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, juga terdapat pasal yang memberikan definisi tentang keterangan ahli, yaitu Pasal 186. Menurut pasal ini, Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 28 KUHAP dimaksudkan untuk memberikan definisi yang bersifat umum mengenai pengertian “keterangan ahli”. Dalam Pasal 1 butir 28 ini, tidak dibedakan apakah keterangan ahli itu diberikan secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan di depan atau di luar pengadilan.

Dapat dikatakan bahwa pengertian istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 mencakup semua hal itu, yaitu baik lisan maupun tertulis, dan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi, sebagaimana dikemukakan di atas, definisi dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merupakan suatu definisi yang bersifat umum.

Rumusan istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP ini mencakup penggunaan istilah “keterangan ahli” yang terdapat dalam Pasal 133 KUHAP. Pasal 133 KUHAP merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab XIV: Penyidikan, pada Bagian Kedua, yang juga berjudul Penyidikan. Pada Pasal 133 ini diberikan ketentuan,

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan para ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.⁶⁴

Dalam Pasal 133 KUHAP ini, pengertian “keterangan ahli” adalah berupa keterangan tertulis dari seorang ahli kedokteran kehakiman, dan diberikan di luar pengadilan. Keterangan tertulis dari ahli kedokteran kehakiman ini, yang diberikan di luar pengadilan, dikenal sebagai *visum et repertum*.

Pengertian yang diberikan Pasal 186 KUHAP, yang terletak dalam Bab XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, merupakan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu pengertian istilah itu di depan siding pengadilan.

Di sidang pengadilan, keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli di luar sidang pengadilan, tidak lagi di pandang sebagai alat bukti “keterangan ahli” melainkan sudah merupakan alat bukti surat.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, di mana dikatakan sebagai salah satu alat bukti surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

⁶⁴*Ibid.*

Perbedaan pengertian istilah “keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP, kemudian telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dikatakan bahwa:

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.⁶⁵

Keputusan Menteri Kehakiman ini hanya menjelaskan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 merupakan pengertian umum, sedangkan pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 merupakan pengertian keterangan ahli dalam proses, yaitu proses di sidang pengadilan.

Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP merupakan pengertian untuk klasifikasi alat bukti yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang pengadilan yang akan diklasifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, apabila hanya diberikan di luar pengadilan, tidak akan diklasifikasi oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli. Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli seperti ini adalah sebagai alat bukti surat.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 300 - 301

Dari uraian di atas tampak bahwa ada dua macam tata cara pemberian keterangan ahli, yaitu:

1. Dimintakan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Keterangan ahli yang diberikan atas permintaan pada tahap penyidikan, ada yang berupa laporan tertulis, seperti *visum et repertum*, dan ada yang merupakan keterangan lisan yang dicatat dalam berita acara.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan. Keterangan ahli yang dimintakan dan diberikan di sidang pengadilan umumnya berbentuk keterangan lisan yang langsung diucapkan di depan pengadilan.

Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana. Dengan mengaitkannya dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka keterangan ahli yang bernilai sebagai alat bukti haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
2. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.⁶⁶

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :

⁶⁶Harahap, *Op. cit.*, hlm. 275.

1. Untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK;
2. Untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI;
3. Untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminil berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk dalam tim untuk perkara koneksitas.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, keterangan dokter bukan keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk. Yang disebut keterangan ahli dalam pasal 133 KUHAP yakni keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas syarat-syarat tentang seorang ahli, kecuali untuk dokter ahli kehakiman atau dokter. Sehingga dibuka kemungkinan seorang ahli dari kalangan tidak terdidik secara formal.

Karim Nasution mengatakan : “Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.”

Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun

dalam bidangnya sangat cendekia (*scherpzinnig*). Umpamanya tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan. Pasal 179 KUHP menentukan :

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Masalah keterangan ahli juga terdapat dalam KUHP. Dalam hal ini, KUHP mengatur sanksi pidana bagi ahli yang menolak memberi keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Pasal 224, Buku Kedua Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum menentukan sanksi tersebut sebagai berikut:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang (pasal 159 ayat (2) KUHP). Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP. Selanjutnya lihat kembali

uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan. Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP. Pemanggilan terhadap ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya lihat kembali pemanggilan terhadap saksi. Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan ahli dalam sidang pengadilan, apalagi kalau ahli tersebut seorang yang berpendidikan. Kebanyakan orang akrab dengan pekerjaan dan tugas seorang profesional. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Sebelum mengeluarkan keterangan ahli, hakim ketua menanyakan identitas ahli berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agamanya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Keterangan ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP). Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHAP). Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Bagi seseorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (Staatsblaad 1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah seorang ahli adalah, bahwa selaku ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Terhadap ahli

yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP dengan penjelasannya).

Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang. Jika keterangan ahli tersebut diberikan di depan penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan, merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji).

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan Karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan, karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum. Apabila dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu (Pasal 180 KUHAP). Dengan demikian terdakwa atau penasehat hukum berhak menolak keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli

ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

Keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

KUHP juga menentukan ahli yang tidak datang ke pengadilan secara melawan hukum dapat dikenai pasal mengenai pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 522, Buku Ketiga Bab III tentang Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum, yang berbunyi: “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil

sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti untuk mendapatkan kebenaran materiil. Sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah, bagian terpenting dari hukum acara pidana adalah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sebab pada momen tersebut, hak asasi manusia dipertaruhkan. Oleh karena itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang diperoleh melalui alat- alat bukti. Dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada, Indonesia menganut sistem pembuktian yang sama dengan Belanda dan negara - negara Eropa Kontinental yang lainnya, yaitu hakim dengan keyakinannya sendiri menilai alat bukti yang diajukan.

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27). Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan

atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

Disamping itu, ada perbedaan lain apabila keterangan saksi diberikan pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan dimuka penyidik, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Akan tetapi, seorang saksi yang didengar keteranganya di tingkat penyidikan tidak wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji terlebih dulu saksi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan dapat bersumpah atau berjanji apabila ada keadaan khusus sebagai alasan yang dapat diterima penyidik bahwa ia tidak dapat hadir di sidang pengadilan.

Apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (Pasal 179 ayat 2).

Keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Pendapat ahli hukum dapat menjadi wadah pertemuan antara jaksa dan polisi untuk lebih memperjelas perkara pidana yang sedang diproses, dan pendapat ahli hukum mewakili pendapat masyarakat. Dalam pemeriksaan

perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Pendapat seorang ahli hukum menyeimbangkan antara fakta hukum yang sedang diselidiki dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut untuk membantu penyidik mengidentifikasi dengan lebih baik pasal-pasal yang dikenakan pada perkara yang sedang diselidiki tersebut dicari oleh penyidik. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka.

Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHP) maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara:

1. Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut

melakukan bedah mayat (otopsi). Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.

2. Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Misalnya, ahli dibidang perakit bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara merakit bom. Bahkan, dalam praktik, seorang ahli hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus acapkali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.⁶⁷

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian dibidang kunci, pertukangan dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima

⁶⁷Prisco Jeheskiel Umboh, “Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana”, *Lex Crimen Vol. II No. 2*, Manado, April-Juni 2013, hlm. 121.

kebenaran keterangan ahli dimaksud.

2. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP di hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Dari dua ketentuan KUHAP di atas, maka keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindak-tindak pidana yang untuk memastikanya membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal itu tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.

Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai

dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang dilihat, dialami dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang tengah diperiksa.

B. Fungsi dan Manfaat Keterangan Ahli pada Proses Persidangan di Indonesia

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada Pasal 186 KUHAP. Uraian Pasal 186 yang tidak diikuti rincian lebih lanjut mengenai keterangan ahli dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya. Untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti, maka diperlukan penjajakan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keterangan ahli yang terpencar dalam pasal-pasal KUHAP.

Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.⁶⁸

Pasal 1 angka 28 KUHAP memuat pengertian keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana.

⁶⁸Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Lex Privatum*, Jakarta, 2017, hlm. 22.

Keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindak-tindak pidana yang untuk memastikanya membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal itu tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.

Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang dilihat, dialami dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang tengah diperiksa.

Pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli atau dalam rumpun hukum Belanda sesuai Pasal 339 Sv disebut *verklaringen van een deskundige* maka pada KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu:

1. Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan.
2. Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
3. Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa.
4. Dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.⁶⁹

C. Kewarganegaraan Asing di Indonesia

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

⁶⁹*Ibid.*

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwat yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang - undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI;
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
8. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
10. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya;

11. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) menyatakan : “Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berikut ini beberapa penegertian pidana menurut para ahli :

Menurut, Koerniatmanto S warga negara asing adalah “warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.”⁷⁰

Menurut, Wolhoff warga negara asing adalah “Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karna kesatuan bahasa kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya”.⁷¹

Menurut, A.S. Hikam warga negara asing adalah “Warga negara

⁷⁰<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>.

⁷¹*Ibid.*

merupakan terjemahan dari “*citizenship*” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri”.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 1 (9) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian : “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada 30 hewan dan benda - benda yang dibawah pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara - negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan Undang - Undang dan peraturan. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: “Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”.

Migran dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :

1. *Imigran Legal* adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam visa.

Pasal 3 Undang - Undang Keimigrasian diatur bahwa:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak”.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang - Undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa.

2. *Imigrasi Illegal* adalah orang - orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya.

Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *Illegal Stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan

berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena *overstay*;

- b. *Ilegal Entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. *Ilegal immigrant* berstatus stateless adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya.

Imigran gelap atau *Ilegal migration* diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.

Terdapat 3 bentuk dasar dari imigran gelap :

1. Pelintas perbatasan secara Ilegal (tidak resmi);
2. Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang Ilegal;
3. Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan

pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan : Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib membawa Visa.

Oleh karena itu setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa, ada beberapa pengertian visa menurut para ahli :

Menurut, Hadi Kiswanto : “Visa adalah izin tertulis untuk masuk ke suatu negara yang tercantum dalam surat perjalanan”.⁷²

Di dalam Buku Petunjuk Keimigrasian Republik Indonesia Bagian I Visa dan Izin Tinggal disebutkan :

“Visa adalah izin tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalam papir kebangsaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat mengadakan perjalanan ke negara yang dituju”.⁷³

WJS Poerwadarnita, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan:

“Visa adalah izin untuk keluar atau masuk ke sesuatu negara.”⁷⁴

Sedangkan menurut Undang- Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian mengatakan : “Visa adalah izin tertulis yang diberikan

⁷²Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1983, hlm. 10

⁷³Direktorat Jendral Imigrasi, *Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*, Jakarta, 1982, hlm. 2

⁷⁴WJS Poerwadarnita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 142.

oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.”

Maksud dan tujuan pemberian visa menurut petunjuk Pusdiklat Departemen Kehakiman Republik Indonesia yaitu untuk dapat mengendalikan serta mengawasi lalu lintas orang asing yang keluar masuk (ke dan dari) wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.29. PR. 07.04 Tahun 1981 yang menyatakan sebagai berikut :

“Tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengatur dan mengawasi lalu lintas antar Republik Indonesia dengan negara lain serta menyelenggarakan pengawasan orang asing dalam wilayah negara Republik Indonesia demi menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan nasional.”⁷⁵

Menurut Undang - Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*).

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan

⁷⁵Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman, *Beberapa Pedoman dan Ketentuan Tentang Imigrasi dan Ketatalaksanaan: Bahan Penataran Administrasi Apratur Kehakiman*, Jakarta, 1982, hlm. 6.

baik terhadap rakyat, maupun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian, ada lima jenis visa:

1. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia dengan tugas Diplomatik.;
2. Visa Dinas, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat Diplomatik;
3. Visa Singgah, dapat diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Visa ini diberikan untuk singgah di wilayah Negara Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Visa Kunjungan, dapat diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Indonesia. Dalam hal ini orang asing dapat menggunakan Multipel Visa, yaitu visa Kunjungan untuk beberapa kali melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Visa Tinggal Terbatas, dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal

di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 34 visa terdiri atas : visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Pengertian dari visa tersebut sesuai di dalam Pasal 35 – Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu ;

1. Pasal 35 : Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
2. Pasal 36 : Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;
3. Pasal 37 : Pemberian visa diplomatik dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia;
4. Pasal 38 : Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, Pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
5. Pasal 39 : Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing :
 - a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut

- usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landasan kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Tindak pidana peyalahgunaan visa kunjungan adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia di mana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau tidak dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Instansi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnational terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian, penyalahgunaan visa kunjungan, dan izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti bekerja di wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen yang sah untuk bekerja, kejahatan perdagangan orang, *cybeer crime*.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kejahatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, berupa :

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia;
3. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.⁷⁶

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang tentang Keimigrasian diluar proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 76 Undang - Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Pasal 75 ayat (1)

"Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan."

Pasal 75 ayat (2)

Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

1. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

⁷⁶M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007, hlm. 10.

4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi di wilayah Indonesia.

Pasal 75 ayat (3)

"Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya."

Pasal 76

"Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan."

Dalam pelaksanaan "tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum atau keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang - kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindak dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut".⁷⁷

Deportasi dikenal pertama kali di negara – negara eropa dengan adanya terlebih dahulu lembaga keimigrasian di negara – negara tersebut. Adanya pendeportasian di negara – negara eropa disebabkan adanya pengasingan dan

⁷⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 92.

pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang – orang politik yang melakukan tindak kriminal.

Pada prakteknya pengasingan, pengusiran, dan pembuangan para penjahat ini dilakukan karena perbuatannya. Biasanya para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat dari suatu alasan tertentu.

Sedangkan di Amerika Serikat hukum mengenal deportasi yang pertama adalah *Alien act* 1798. Menurut hukum ini , presiden bisa mendeportasi orang asing yang di anggap berbahaya. Selama dekade pertama abad ke -20 sejumlah orang asing yang dianggap subverif dideportasi terutama yang anarki dan menyebarkan sosialisme. Pada tahun 1980-an dan 1990-an terjadi peningkatan jumlah imigrasi ilegal dari Amerika Latin, Amerika Tengah, Haiti, dan Kuba yang mencoba masuk ke Amerika Serikat saat ini , kasus deportasi sebagian besar terjadi pada imigrasi ilegal.

Tetapi deportasi berbeda dengan ekstradisi. Dimana ekstradisi adalah penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan, seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena merasa berwenang untuk mengadili dan memidananya atau melakukan tindakan penahanan.

Tindakan ekstradisi ini memang didasari atas suatu perjanjian. Namun demikian bukan berarti jika tidak ada perjanjian, ekstradisi tidak bisa dilakukan. Ekstradisi tetap bisa dilakukan atas dasar hubungan baik. Tetapi tidak ada kewajiban bagi negara yang diminta untuk menyerahkan.

Beda halnya dengan deportasi ini adalah istilah hukum keimigrasian. Sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang beradada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi ini dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukum di negaranya.

Tujuan dan fungsi deportasi sendiri merupakan suatu kegiatan dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan memulangkannya ke negara asal. Dengan adanya kegiatan deportasi ini waraga negara asing harus mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dikunjungi.

Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan waraga negara asing atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai.

Deportasi menurut Pasal 1 (36) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keimigrasian :

“Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia”.

Ketika berhubungan dengan orang asing sebagai tenaga kerja, maka ketentuan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan keimigrasian. Sebelum orang asing mengajukan visa tinggal terbatas untuk bekerja, Pemberi kerja orang asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPKTA tersebut kemudian akan diproses untuk notifikasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dipergunakan untuk proses penerbitan visa tinggal terbatas.

Orang Asing tertentu yang berada di Indonesia wajib memiliki Penjamin. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia Sedangkan di dalam ketentuan ketenagakerjaan, dikenal istilah pemberi kerja, yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan -badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka orang asing yang bekerja memberikan keterangan sebagai ahli wajib memiliki pemberi kerja dan juga penjamin.

Pemberi kerja bagi orang asing yang memberikan keterangan ahli, tentunya adalah pihak yang membutuhkan keterangan ahli tersebut guna penegakan hukum. Maka akan ada 2 (dua) pihak yang akan menjadi pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang memberikan keterangan ahli yaitu:

- a. Penyidik dan Penuntut Umum, yang akan bertindak sebagai pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang didatangkan untuk diminta keterangannya sebagai ahli dalam proses pemeriksaan di proses penyidikan dan proses persidangan.

- b. Penasehat Hukum Tersangka atau Terdakwa, yang akan bertindak sebagai pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang didatangkan untuk diminta keterangannya sebagai ahli yang meringankan dalam pemeriksaan di proses penyidikan dan proses persidangan.

Sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan penegakan hukum, penyidik dan penuntut umum yang mendatangkan ahli berkewarganegaraan asing atau dari luar negeri juga harus mengikuti ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan, begitu pula berlaku juga bagi penasehat hukum dari tersangka atau terdakwa. Sebagaimana konsep hukum dari pembuktian yaitu *Relevance, Admissible, Exclusionary Rules, and Weight of Evidence*⁷⁸ (Relevan, dapat diterima, diperoleh secara tidak illegal, dan harus bisa dievaluasi oleh hakim)⁷⁹, sehingga dalam mendatangkan orang asing sebagai ahli, ahli tersebut haruslah relevan dengan kasus, keterangan ahli yang disampaikan dapat diterima, didatangkan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dinilai atau dievaluasi oleh hakim atas keterangan yang disampaikan. Konsekuensi yang akan timbul bagi para pihak yang mendatangkan ahli secara ilegal, keterangan dari ahli tersebut akan dipertanyakan oleh pihak lainnya,⁴³ dan bagi orang asing dan pihak yang mendatangkannya akan terdapat tindakan administratif keimigrasian ataupun tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dapat dilaporkan oleh pihak yang lain.

⁷⁸<https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/evidence-legal/>.

⁷⁹<https://news.detik.com/berita/d-1549033/-penyidik-wajibmemanggil-saksi-yang-menguntungkan-tersangka>.